

PERAN PEMERINTAH DESA ATARI JAYA MELALUI PRODAK HUKUM TERHADAP PERTANIAN MASYARAKAT

Wahyu Prianto

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi : wahyuprianto11@gmail.com

Abstract

This research is to find out what and how, the role of the Village Government of Atari Jaya, Lalembu District, South Konawe Regency Through Village Law Prodak towards community agriculture, Using the Normative Juridical research method is a legal research method that is carried out to obtain data through tracing that has been obtained by sources. data related to the issues discussed are then combined with the provisions of laws and regulations, and legal values based on community justice concerning the Role of the Village Government of Atari Jaya, Lalembu District, South Konawe Regency Through Village Law Prodak towards community agriculture, this study uses an analytical method qualitative data, namely normative juridical which is presented descriptively, namely by describing a condition of the agricultural community in Atari Jaya Village, Lalembu District, Konawe Selatan Regency and the condition of the village government policies related to the legal products of the Village Government of Atari Jaya, Lalembu District, Konawe Selatan Regency. The results of the study show that the people of Atari Jaya Village, Lelembu District, South Konawe Regency really expect the participation of the village government of Atari Jaya Village, Lelembu District, South Konawe Regency. Atari Jaya Village, Lelembu District, South Konawe Regency. A government role that aims to improve the world of agriculture in the village of Atari Jaya. All of these things can be carried out, of course, with a clear basis and formulation of legal products. Whereas based on the facts found in the field that village government is very traditional and the quality of human resources from the village government is relatively low, this is a factor that the author sees as an obstacle to the lack of a public policy role in the form of legal products from the village government of Atari Jaya, Lalembu District, South Konawe Regency. lacking to give birth and provide a real role for the Village government which directly impacts Agriculture in Atari Jaya Village, Lalembu District, South Konawe Regency.

Keywords : Village Government, Legal Products, Agriculture

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Melalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Melalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat

Pertanyaan di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan desanya dikaitkan dengan Prodak hukum Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat mengharapkan peran serta pemerintah desa Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat diharapkan pengaruhnya melalui sebuah kebijakan berbasis prodak hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum keberlangsungan dunia pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. Sebuah peran pemerintah yang bertujuan dapat meningkatkan dunia pertanian di desa Atari Jaya. Semua hal tersebut dapat dilaksanakan tentanya dengan dasar dan rumusan prodak hukum yang jelas. Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang ditemui bahwa pemerintahan desa yang sangat bersifat tradisional dan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah Desa relative rendah menjadi faktor yang dilihat oleh penulis sebagai kendala dari kurangnya peran kebijakan publik berupa produk hukum dari pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lalembu Kabupaten Konawe Selatan sangat kurang untuk melahirkan dan memberikan sebuah peran nyata pemerintah Desa yang langsung berdampak kepada Pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Prodak Hukum, Pertanian

PENDAHULUAN

Pada dasarnya menjadi seorang petani memiliki hak dimana hak tersebut harusnya dilindungi terutama dalam hal kepemilikan lahan dan hak guna usaha dan hak atas hasil panen mereka. perlindungan hukum juga mencakup hak-hak seperti hak atas pemberian kredit dan subsidi dari aktivitas mereka sebagai petani. Perlindungan terhadap bisnis yang tidak adil dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi pertanian dan pasar dari produk mereka. di Indonesia sendiri perlindungan hukum untuk petani sudah diatur dalam beberapa undang-undang seperti undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dimana undang-undang ini memberikan perlindungan bagi petani dalam hal kepemilikan lahan guna usaha serta memberikan kepastian hukum bagi petani terkait dengan kepemilikan dan Pengelolaan tanah pertanian Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai program bantuan untuk para petani seperti bantuan bibit pupuk alat pertanian dan program kredit dengan bunga rendah untuk membantu petani dalam mengembangkan usaha mereka dan dalam program ini harusnya adanya sebuah program yang adil untuk petani agar dapat memberikan kehidupan yang sejahtera bagi petani.

Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak petani terkadang masih saja ada banyak yang dihadapi oleh petani antara lain memperoleh hak mereka yang tidak secara efektif masih banyaknya program-program yang tidak adil dan merata kepada para petani Oleh karena itu peranan aktif pihak terkait khususnya pemerintah organisasi petani dan masyarakat sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi para petani. Karena seperti yang dipahami bersama bahwa Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Masalah seperti demikian terjadi di banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali dengan Sulawesi Tenggara khususnya Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Desa ini adalah salah satu lumbung pertanian di Kabupaten Konawe Selatan, Penduduk desa ini 95%nya

Kepala Keluarga adalah bertani, Namun sampai saat ini Desa Atari Jaya masih ini jauh dari kebijakan dan perlindungan hak-hak bagi petani, baik dari segi hak kepemilikan tanah, hak perekonomian dan hak infrastruktur Pertanian, hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya kebijakan publik baik dari pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi hingga Pemerintah pusat yang memfokuskan pada pengembangan dan ketahanan pangan, padahal lokasi penelitian ini yakni lokasi penelitian ini pernah dijadikan bagian dari lokasi survei pertanian pada pemerintahan di zaman Orde Baru sehingga Desa ini banyak menerima para petani transmigrasi dari pulau Jawa dan menetap dan membangun pertanian di desa ini sayangnya program tersebut seolah tidak berkelanjutan dan dianggap selesai padahal kalau dilihat program tersebut sudah mengorbankan nasib dari para petani transmigrasi dari Pulau Jawa. di sisi lain Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah termasuk sektor pertanian beberapa komunitas pertanian unggulan di desa ini antara lain yakni padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, ada juga seperti pertanian kelapa, Kakao, dan kopi.

Saat ini kondisi petani dan pertanian di desa ini sangat memperhatikan karena tidak baiknya pengelolaan lahan atau kebijakan pengelolaan lahan dan kebijakan ekonomi pertanian dan tidak berkelanjutannya sumber daya manusia yang terampil di sektor pertanian ini karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa petani yang di transmigrasi dari Pulau Jawa telah memasuki usia lanjut dan tidak memiliki penerus sehingga membuat pertanian di kabupaten ini masih sangat memprihatinkan, ditambah lagi ketidakadilan bagi petani yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk beberapa contoh ketidakadilan yang dialami petani yakni ketergantungan pada agen perantara petani seringkali terpaksa bergantung tergantung untuk membeli bibit jadi di problem ini adalah problem pembagian bibit di sisi lain adalah harga jual yang sangat rendah harga jual yang sangat rendah ini dikarenakan akses yang terisolir, dan terakhir adalah biaya produksi yang sangat tinggi antara lain penyediaan lahan dan sebagainya sehingga hal ini sangat kesulitan bagi para petani di desa ini. Dengan fakta demikian sesungguhnya peran Pemerintah Desa Atari Jaya yang direalisasikan dalam bentuk peraturan desa untuk pengembangan pertanian di desa Atari Jaya sangatlah penting karena hal tersebut salah satunya adalah bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan infrastruktur yang berkepastian hukum untuk lebih mendukung sector pertanian di Desa Atari Jaya. Dengan demikian kondisi tersebut sangat membutuhkan kebijakan yang sangat terbaharukan dan terfokus untuk memperhatikan nasib atas ketidakadilan yang sedang dialami petani yang di mana dapat mengancam kelangsungan hidup mereka dan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan dan tentu mengancam ketersediaan pangan di provinsi Sulawesi Tenggara Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan petani untuk memperbaiki kondisi mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan, apalagi dalam prefektif keislaman, Islam memposisikan bertani dan berkebun sebagai pekerjaan yang terhormat. Bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran bertani tersebut menuntut dedikasi yang tinggi dan sikap tawakkal penuh terhadap Allah SWT. Hukum bertani adalah Fardhu Kifayah. Kewajiban tersebut gugur jika telah dilaksanakan oleh sekelompok orang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan

berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai *“Whatever governments chooses to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai *“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.”* Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy Dalam Widodo, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Masyarakat Pertanian

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dalam kurun waktu tertentu yang bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas tertentu. petani adalah mereka

yang untuk sementara waktu (temporary) atau secara tetap (permanent) menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai sesuatu cabang atau beberapa cabang usaha tani dan mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun tenaga bayaran. Menguasai sebidang tanah dapat diartikan pula menyewa, bagi hasil atau berupa memiliki tanah sendiri. Di samping menggunakan tenaga sendiri ia dapat menggunakan tenaga kerja yang bersifat tidak tetap.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris yang mengacu pada nilai normatif Pendekatan Yuridis Normatif Adalah pendekatan yang memandang Fakta sosial sebagai sebuah fenomena social yang di kaji dalam seperangkat norma baik Norma Aturan dan Kesejahteraan social. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum Kebijakan Publik dan Peraturan perundang-undangan.

Analisis data dilakukan dengan statistik sederhana, untuk mendapatkan gambaran kondisi peranan pemerintah desa Atari jaya dalam mendukung pengembangan pertanian masyarakatan melalui sebuah produk hukum dari pemerintah desa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. dengan metode deskriptif ini dapat diperoleh informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang datang. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penting dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam mendukung sektor pertanian berikut ini adalah beberapa peran penting Pemerintah Desa dalam pertanian;

1. Penyediaan infrastruktur pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan dalam kegiatan pertanian, seperti jalan, Irigasi, saluran air, dan jaringan listrik. infrastruktur yang baik akan memudahkan Petani dalam mengakses lahan pertanian, memasarkan hasil panen dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pertanian
2. Pengembangan lahan pertanian. Pemerintah desa dapat berperan dalam mengidentifikasi, mengelola dan mengembangkan potensi, lahan pertanian di wilayah mereka. mereka dapat membantu petani dalam mengadakan lahan, menyediakan sumber daya alam, dan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
3. Pemberian bantuan dan subsidi Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada petani untuk mendukung kegiatan pertanian, hal ini berupa bantuan bibit unggul, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan peralatan yang lainnya. Subsidi juga dapat diberikan dalam bentuk pembebasan pajak atau pengurangan biaya untuk mengurangi beban finansial petani.
4. Pelatihan pendampingan Pemerintah desa dapat mengorganisir pelatihan dan pendampingan untuk Petani dalam bidang pertanian. perhatian ini dapat mencakup teknik

- bertani yang baik, pengelolaan sumber daya alam, penerapan teknologi pertanian modern, dan diversifikasi usaha pertanian. pendampingan juga penting untuk membantu petani mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mengoptimalkan produksi pertanian.
5. Pemasaran dan promosi; Pemerintah desa dapat memfasilitasi pemasaran dan promosi produk pertanian dari wilayah mereka. mereka dapat membantu petani dalam mengakses pasar, Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan mengorganisir kegiatan promosi seperti pameran atau festival pertanian, dengan demikian Pemerintah desa dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan memperluas jangkauan pemasaran produk pertanian.
 6. Pengelolaan resiko dan keadaan darurat; Pemerintah Desa perlu terlibat dalam pengelolaan risiko dan keadaan darurat yang dapat mempengaruhi sektor pertanian mereka dapat membantu petani dalam menghadapi bencana alam wabah penyakit tanaman atau hewan atau fluktuasi harga komoditas Pemerintah Desa juga dapat mengkoordinasikan asuransi pertanian atau program perlindungan pertanian.

Peran pemerintah Desa dalam pertanian sangatlah penting karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan petani di wilayah mereka dengan demikian dukungan yang efektif dari pemerintah Desa dan sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan untuk petani.

Tidak terlepas dengan Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan, Desa ini terpecah setelah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Desa Merongga Raya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. Luas Wilayah yang digunakan sebagai wilayah pertanian mencapai 60 %, dengan komoditas didominasi dengan pertanian pangan seperti ladang sawah dan perkebunan, penghasilan warga desa ini 90 % dari pertanian sedangkan sisannya dari sektor perekonomian masyarakat desa.

Dari data tersebut menunjukkan ketergantungan masyarakat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan pada dunia pertanian sangatlah tinggi, sehingga dari dasar itulah diharapkan peran serta Pemerintah Desa Atari Jaya, sangat diharapkan pengaruhnya melalui sebuah kebijakan berbasis prodak hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi keberlangsungan dunia pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan.

Sebuah peran pemerintah Desa Atari Jaya, saat ini diharapkan meningkatkan dunia pertanian tersebut, maka peran kepala desa dalam mengeluarkan sebuah kebijakan berbasis produk hukum dapat berdampak untuk meningkatkan dunia pertanian di desa bersangkutan sangatlah dibutuhkan untuk itu ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa Atari Jaya untuk mendukung dan memajukan sektor pertanian desa antara lain ;

1. Pendampingan dan pembinaan petani kepala desa dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada petani di desa hal ini meliputi penyediaan informasi terkini mengenai teknik pertanian modern Penggunaan pupuk pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengelolaan keuangan pertanian dan kepala desa juga dapat mengadakan pelatihan dan Workshop bagi petani guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
2. Pemberdayaan petani kepala desa dapat mendorong pemberdayaan petani melalui program-program yang mengakomodasi kebutuhan petani hal ini bisa berupa penyediaan akses ke pasar yang lebih baik fasilitas penyiapan dan pengelolaan hasil pertanian serta bantuan modal untuk memperluas usaha pertanian. kepala desa juga dapat membantu mengorganisir petani dalam kelompok-kelompok petani untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pihak lain.

3. Penyediaan infrastruktur pertanian kepala desa atari jaya dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur mendukung kegiatan pertanian di desa ini mencakup pembangunan irigasi jaringan jalan pembagian pendistribusian pestisida dan fasilitas pengelolaan hasil pertanian seperti tempat penyimpanan pengeringan atau pengolahan produk pertanian dan infrastruktur ini memadai akan memudahkan transportasi hasil pertanian untuk mendukung pengembangan agribisnis di desa tersebut;
4. Selanjutnya adalah kepala desa dapat menjadi agen perubahan dengan mengedepankan inovasi pertanian di desa Atari Jaya misalnya mendorong penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan pupuk organik metode irigasi efisien atau penggunaan peralatan pertanian yang canggih nah kepala desa juga dapat memfasilitasi kerjasama antara petani dan lembaga riset dan pertanian yang ada ;
5. Pembentukan koperasi pertanian ini dapat diinisiasi oleh kepala desa, tentunya hal ini akan berdampak langsung dengan kebijakan yang berdasar pada peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk membuat koperasi pertanian yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani seperti membeli alat pertanian penjualan hasil pertanian atau akses pembiayaan yang lebih baik;
6. Terakhir adalah kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat terkait advokasi kebijakan dalam pertanian artinya kepala desa dapat menjadi suara petani di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mereka dapat mengadvokasi kepentingan Petani dalam pembuatan kebijakan pertanian memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pertanian dan kepala desa juga dapat mengikuti forum-forum regional atau nasional untuk mendapatkan informasi terkini dan hal ini yang sangat dibutuhkan oleh para petani yang ada di desa Atari Jaya saat ini.

Berdasarkan hal demikian peran aktif kepala desa dan pemerintah desa dalam mengupayakan hal tersebut tentunya harus didasari sebuah produk hukum yang jelas, baik itu Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, hingga Keputusan Kepala desa, hal tersebut diketahui bersama bahwa di tingkat desa terdapat beberapa produk yang dapat mendukung masyarakat pertanian. antara lain ada beberapa produk hukum yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lelembu Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dunia pertanian antara lain yakni melalui peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten dalam hal ini diinisiasi oleh desa Atari Jaya dan desa-desa sekitar yang tergantung hidupnya dengan dunia pertanian dan tentu terakhir adalah upaya kebersamaan dan pemersatuan desa-desa atari jaya dan sekitarnya untuk mendorong sebuah produk hukum dan kebijakan pemerintah pusat-pusat yang kebijakan tersebut berdampak dan ditujukan langsung kepada desa atari jaya dan sekitarnya.

Peraturan Desa misalnya peraturan desa sebagai sebuah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Desa diharapkan dapat mengatur berbagai aspek kehidupan di desa termasuk pertanian peraturan desa dapat mengatur tentang penggunaan lahan di desa atari jaya pengelolaan irigasi Penggunaan pupuk dan pestisida serta masalah lain yang berkaitan dengan pertanian yang ada di desa namun terkait hal ini sangat sulit kita menemukan sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan desa atari jaya yang dibuat terkait hal-hal tersebut di atas data lapangan pengaturan pertanian di desa atari jaya oleh pemerintah desa seolah terlaksana mengalir apa adanya dan terkesampingkan fakta ini diungkapkan beberapa sumber di lapangan salah satunya petani bernama purnadi seorang petani yang berusia 53 tahun dan petani ini lahir dan sampai saat ini masih bertani di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.

Selain itu hal yang paling diharapkan oleh petani di desa tersebut sebenarnya adanya upaya dari pemerintah-pemerintah setempat seperti desa-desa sekitar mengajukan sebuah program nasional untuk memberikan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait sayangnya fasilitas tersebut menurut pengakuan beberapa petani adalah fasilitas yang tidak dapat dilaksanakan oleh hanya Pemerintah desa berdasarkan hal tersebut maka inisiasi pemerintah Kabupaten provinsi hingga pusat adalah satu-satunya solusi karena infrastruktur kebijakan yang diharapkan adalah fasilitas jalan dan drainase air namun hal-hal lain yang diharapkan oleh Bapak Purnadi adalah kebijakan terhadap sebuah pembaharuan oleh kepala desa dan pemerintah desa, sebuah minimal Keputusan Kepala Desa untuk melakukan sebuah pengaturan baru terhadap pengaturan dan pembagian pupuk pestisida bagi perkebunan yang ada di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.

Seperti diketahui bahwa kekuatan keputusan kepala desa sebuah dasar hukum yang diambil oleh kepala desa untuk mengatur masalah-masalah tertentu yang ada di desa khususnya terkait pertanian dan keputusan Kepada Desa secara ketentuan hukum dapat mengatur tentang penggunaan lahan perizinan usaha pertanian penyelesaian konflik termasuk dengan pendistribusian pestisida yang dikeluhkan oleh petani petani yang ada di desa atari jaya.

Selain peraturan desa dan keputusan kepala desa sebenarnya pemerintah desa atari jaya memiliki satu produk hukum yang bisa dikeluarkan sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah desa yakni peraturan kepala desa peraturan ini dikeluarkan oleh kepala desa juga dapat mengatur kegiatan sehari-hari pertanian yang ada di desa. dalam konteks ini Perkades dapat mengatur tentang penyaluran bantuan pestisida bantuan program pertanian pembinaan petani pengelolaan pasar atau lembaga satuan pertanian yang ada di desa Atari Jaya.

Deangan demikian fasilitas kebijakan publik melalui sebuah produk hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa atari jaya yang kurang bermanfaat untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para petani yang ada di desa atari jaya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang ditemui bahwa pemerintahan desa yang sangat bersifat tradisional dan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah Desa relative rendah menjadi faktor yang dilihat oleh penulis sebagai kendala dari kurangnya peran kebijakan publik berupa produk hukum dari pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lalumbu Kabupaten Konawe Selatan sangat kurang untuk melahirkan dan memberikan sebuah peran nyata pemerintah Desa yang langsung berdampak kepada Pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.

KESIMPULAN

Peran pemerintah Desa dalam pertanian sangatlah penting karena mereka memiliki kewenangan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan petani di wilayah mereka dengan demikian dukungan yang efektif dari pemerintah Desa dan sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan untuk petani. Tidak terlepas dengan Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. Desa Atari Jaya yang besar wilayah pertanian mencapai 60 %, dengan komoditas didominasi dengan pertanian pangan seperti ladang sawah dan perkebunan, penghasilan warga Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. 90 % dari pertanian tersebut sedangkan sisannya dari sector perekonomian masyarakat desa. Masyarakat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat mengharapkan peran serta pemerintah desa Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat diharapkan pengaruhnya melalui sebuah kebijakan berbasis prodak hukum yang memberikan keadilan

dan kepastian hukum keberlangsungan dunia pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. Sebuah peran pemerintah yang bertujuan dapat meningkatkan dunia pertanian di desa Atari Jaya. peran kepala desa dalam mengeluarkan sebuah kebijakan berbasis produk hukum dapat berdampak untuk meningkatkan dunia pertanian di desa bersangkutan Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendukung dan memajukan sektor pertanian desa, seperti Pemberdayaan petani, Penyediaan infrastruktur pertanian, agen perubahan, Pembentukan koperasi pertanian hingga advokasi kebijakan dalam pertanian. Semua hal tersebut dapat dilaksanakan tentunya dengan dasar dan rumusan produk hukum yang jelas. Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang ditemui bahwa pemerintahan desa yang sangat bersifat tradisional dan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah Desa relative rendah menjadi faktor yang dilihat oleh penulis sebagai kendala dari kurangnya peran kebijakan publik berupa produk hukum dari pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lalembu Kabupaten Konawe Selatan sangat kurang untuk melahirkan dan memberikan sebuah peran nyata pemerintah Desa yang langsung berdampak kepada Pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenun Pratiwi.Saidin Mansyur, Ulil Amri.2021. Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.Jurnal Pilar; Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 2.
- A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).
- Badan Statistik Konawe Selatan, 2022, Statistik Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Selatan. Badan statitik
- Didik, Sukriono.,2014. Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Transisi edisi No.9/2014,
- Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta.
- Joko Widodo, 2008 Analisis Kebijakan Publik, Jakarta. Bayumedia,
- Mansyur, Achmad., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1
- Riant Nugroho, 2009 Policy, Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Samsudin. 1982. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian Cetakan Kedua. Angkasa Offset. Bandung.
- Setiana,L. 2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta
- Suciati.2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfarestate). Jurnal Moral Kemasyarakatan - VOL.1, NO.2
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Thomas R. Dye, 1987Understanding Public Polic, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc.),
- William N. Dunn, 2003,Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Young, K. S. (1996). Internet Addiction : The Emergence of A New Clinical Disorder. Cyberpsychology and Behavior.Vol. 3.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revesi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.